



**PUTUSAN**

**Nomor 152/PDT/2018/PT YYK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Didin Sahidin**, berkedudukan di Pondok Rawamas Indah, Blok D12 No. 9, Kel. Jomin Barat, Kec. Kota baru, Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Fesmy Puspitasari, S.H., M.Kn, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Perum Taman Asoka 3 No. 4 Jongke Lor, Kelurahan. Sendangadi, Kecamatan. Mlati, Kabupaten Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018 selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

**Momoh Supriatin, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Lombok No. 4 Rt. 009 Rw. 025 Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kota Sleman, dalam hal ini memberikan kuaa kepada Suwadi HP, BA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Noroyono Gg I No. 3, Sungkur Baru, Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2018 selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca dan memperhatikan:

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 September 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN SMN
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 152/PEN.PDT/2018/PT YYK tanggal 11 Desember 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat Banding perkara perdata Nomor : 57/Pdt.G/2018PN SMN diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 September 2018 dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 155/PEN.PDT/2018/PT.YYK tanggal 11 Desember 2018 Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta.;

Halaman 1 dari 13 putusan perkara nomor 152/PDT/2018/PTYK



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Februari 2018 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Lombok No. 4 Rt. 009 Rw. 025 Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 631/Condongcatur dan Surat Ukur/Gambar Situasi No.6775 tanggal 30 Desember 1986, seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Rumah Aprima Yumastutu/Pinto

Timur berbatasan dengan : Rumah Sugiri

Selatan berbatasan dengan : Rumah Suhartoto

Barat berbatasan dengan : Jalan

Selanjutnya dalam perkara aquo disebut sebagai **objek sengketa**;

2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dulunya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 332/31/IX/1997 tertanggal 17 September 1997.

Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama terikat dalam perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu NABILA ZABRAJAD ASSYAHIDAH umur 19 tahun, DZUBYAN QORI MUBAROK umur 17 tahun, dan HAIDAR ABDUL JABBAR umur 9 tahun, sampai akhirnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai pada tanggal 4 Oktober 2016, sesuai dengan Akta Cerai No. 0517/AC/2017/PA.Smn tanggal 27 April 2017;

3. Bahwa awal mula tanah objek sengketa adalah milik sah PARTIYEM yang dibeli oleh orang tua PENGGUGAT H. SANUSI pada tahun 1999, kemudian diberikan dan diatasmakan kepada PENGGUGAT selaku anak kandung dari H. SANUSI, dalam keadaan tanah meliputi pekarangan dengan segala sesuatu yang tumbuh berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali;
4. Bahwa selanjutnya orang tua PENGGUGAT yang tinggal di Karawang memberi uang kepada PENGGUGAT untuk mulai membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, dan mulai dibangun secara perlahan-lahan;

Halaman 2 dari 13 putusan perkara nomor 152/PDT/2018/PTYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya, setelah bangunan berdiri diatas tanah objek sengketa tersebut, orang tua PENGUGAT memberikan dan menyerahkan tanah beserta bangunannya tersebut kepada PENGUGAT, agar PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah menikah dapat tinggal di objek sengketa tersebut. Dan sejak saat itu PENGUGAT tinggal di tanah/rumah tersebut pemberian dari orang tua PENGUGAT;
6. Bahwa pada saat tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh orang tua PENGUGAT lalu di bangun sebuah bangunan di atasnya, PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tinggal di dalam objek sengketa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2016, karena permohonan cerai PENGUGAT dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2016, dan TERGUGAT mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama DIY;
7. Bahwa kemudian setelah terjadi perceraian, PENGUGAT pindah ke rumah tempat tinggal yang sekarang, sedangkan TERGUGAT tetap tinggal di rumah /tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa menurut aturan hukum yang berlaku, seharusnya setelah terjadi perceraian, dimana putusan cerai tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*), dan telah pula keluar dokumen AKTA CERAI, maka rumah/tanah objek sengketa tersebut yang merupakan milik dari ORANG TUA PENGUGAT yang diberikan kepada PENGUGAT, adalah semestinya merupakan hak mutlak milik PENGUGAT, karena merupakan HARTA BAWAAN PENGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak mau meninggalkan/pergi dari rumah/tanah objek sengketa tersebut, meskipun PENGUGAT sudah meminta baik-baik kepada TERGUGAT, bahkan TERGUGAT memperbaharui KARTU KELUARGA miliknya, dengan tetap menggunakan rumah/tanah objek sengketa tersebut sebagai domisili tetap nya;
9. Bahwa objek sengketa tersebut akan dimanfaatkan dan dipergunakan oleh PENGUGAT, namun TERGUGAT tetap tidak mau meninggalkan objek sengketa. TERGUGAT tetap bersikeras untuk tinggal diatas objek sengketa tanpa seijin dari PENGUGAT selaku pemilik sah atas objek sengketa tersebut;
10. Bahwa jelas tindakan TERGUGAT yang menguasai objek sengketa milik PENGUGAT tanpa seijin PENGUGAT, adalah perbuatan yang

Halaman 3 dari 13 putusan perkara nomor 152/PDT/2018/PTYYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak patut, **perbuatan melawan hukum** dan perbuatan melawan hak PENGGUGAT selaku pemilik sah atas objek sengketa tersebut;

11. Bahwa oleh karena itu adalah hal yang patut dan beralasan hukum, jika menghukum siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga, kalau perlu dengan bantuan alat negara;
12. Bahwa walaupun TERGUGAT telah diminta, diperingatkan secara patut untuk tidak menguasai dan segera mengosongkan objek sengketa milik PENGGUGAT tersebut, karena objek sengketa tersebut akan dimanfaatkan dan dipergunakan oleh PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak menghiraukan;
13. Bahwa oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum pula, jika semua surat-surat bukti dan/atau surat-surat apapun juga yang timbul dan terbit di atas objek sengketa milik PENGGUGAT tersebut, yang tercatat atas nama TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT patut dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa;
14. Bahwa agar gugatan tidak sia-sia, serta mencegah TERGUGAT mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain guna menghindari tuntutan PENGGUGAT dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika, tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
15. Bahwa demikian pula untuk menjamin TERGUGAT segera melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, maka adalah patut dan beralasan hukum jika putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitveorbaard bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;  
Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka dengan ini kami



mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa objek sengketa adalah harta bawaan Penggugat Didin Sahidin.
3. Menetapkan secara hukum, bahwa PENGGUGAT DIDIN SAHIDIN adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Lombok No. 4 Rt. 009 Rw. 025 Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 631/Condongcatur dan Surat Ukur/Gambar Situasi No.6775 tanggal 30 Desember 1986, seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara berbatasan dengan : Rumah Aprima Yumastutu/Pinto  
Timur berbatasan dengan : Rumah dr. Sugiri  
Selatan berbatasan dengan : Rumah Suhartoto  
Barat berbatasan dengan : Jalan
4. Menyatakan secara hukum tindakan TERGUGAT atau siapa saja yang mengklaim, menguasai, menempati dan membangun di atas tanah objek sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT adalah perbuatan tidak patut, **perbuatan melawan hukum** dan perbuatan melawan hak PENGGUGAT selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa ;
5. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sleman atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga serta mengikat menurut hukum ;
8. Menyatakan secara hukum, surat-surat bukti dan/atau surat-surat apapun juga yang ada, timbul dan terbit di atas tanah objek sengketa, yang tercatat atas nama TERGUGAT atau siapa saja yang

Halaman 5 dari 13 putusan perkara nomor 152/PDT/2018/PTYYK





memperoleh hak dari padanya, tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa;

9. Menyatakan secara hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitveorbaard bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

##### A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*), karena bahwa meskipun di dalam HIR maupun Rbg tidak menetapkan syarat-syarat isi gugatan, akan tetapi sebuah gugatan harus sedikitnya memberi gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan, apa yang dituntut, dasarnya dan harus terang dan tertentu (*de middelen en het on derwerp van de eis , met eenduidelijke en be paalde conclusie* ).

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi kaidah penyusunan gugatan yang benar, yakni tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum, Gugatan Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan daripada tuntutan.

Sebagai contoh : Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya obyek sengketa dibeli oleh orang tua Penggugat kemudian diatasnamakan Penggugat, agar Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah dapat tinggal di obyek sengketa.

Akan tetapi dalam Petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa ijm dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tidak patut, perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak Penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa.



Bahwa jika dalil Penggugat dalam Positanya tersebut benar, maka adalah suatu hal yang aneh jika Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa sebagai perbuatan yang tidak patut dan melawan hukum.

Bagaimana mungkin perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa dikualifisir Penggugat sebagai perbuatan yang tidak patut dan melawan hukum, jika dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa dibeli oleh orang tua Penggugat kemudian diatasnamakan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah dapat tinggal di obyek sengketa ?

Bahwa dan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur.

2 . Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak :

Bahwa Obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat MOMOH SUPRIHATIN , SH,- saja , akan tetapi juga 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat , yaitu :

2.1. NABILA ZABRAJAT ASSYAHIDAH, perempuan, umur 20 tahun, mahasiswa,

2.2. DZUBIAN QORI MUBAROK, laki-laki, umur 18 tahun, pelajar, dan

2.3. HAIDAR ABDUL JABAR, laki-laki, umur 10 tahun, pelajar.

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam perkara ini, oleh karenanya menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak. Bahwa dalam perkara ini, nyata-nyata Penggugat telah sengaja menyembunyikan atau membuat tidak jelas mengenai keadaan yang sebenarnya, atau setidaknya gugatan Penggugat telah tidak jelas dalam penulisannya, oleh karenanya patut dan layak apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard ).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang tertulis dalam Eksepsi, mohon dianggap tertulis dan termuat kembali serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Pengugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat.

Halaman 7 dari 13 putusan perkara nomor 152/PDT/2018/PTYYK



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek sengketa dibeli oleh orang tua Penggugat kemudian diberikan dan di atasnamakan Penggugat, agar Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah dapat tinggal di Obyek sengketa.

Alasan penolakan Tergugat :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah suami - isteri yang menikah pada tanggal 17 September 1997, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah No. 332 / 31 / IX / 1997 tanggal 17 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok - Kabupaten Sleman.

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugatn Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 3.1. NABII.A ZABRAJAD ASSYAHMAH. perempuan, umur 20 tahun, mahasiswa
- 3.2. DZUBIAN QORI MUBAROK, laki-laki , umur 18 tahun, pelajar, dan
- 3.3. HAIDAR ABDUL JABAR, laki-laki , umur 10 tahun, pelajar.

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selain memperoleh 3 (tiga) orang anak, juga memperoleh harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) salah satu diantaranya adalah :

- Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatasnya (sekarang menjadi Obyek sengketa) sebagaimana tersebut dalam sertifikat HA Milik No. 631, luas  $\pm$  500 M2, tercatat  
a. n. DIDIN SAHIDIN , terletak di Jl. Lombok No. 4, RT. 009 / RW. 025 - Kelurahan Condong Catur - Kecamatan Depok - Kabupaten Sleman, dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara : Pekarangan Sdr. YUMASTUTU /PINTO.
  - Sebelah Timur : Pekarangan Sdr. SUGIRI
  - Sebelah Selatan : Pekarangan Sdr. SUHARTONO.
  - Sebelah Barat : Jalan.

Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas (sekarang menjadi Obyek sengketa) dibeli dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 1999 dari Ny. PARTIYEM dengan harga Rp. 41.000.000 ; (empat puluh satu juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual - Beli No. : 002 / 1999 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta





Tanah ( PPAT ) DJUNAIDI , SH , SE : , PPAT di Kabupaten Sleman.

Penggugat dan Tergugat sepakat tanah pekarangan sengketa yang dibeli dan Ny.PARTIYEM tersebut kemudian diatas namakan menjadi atas nama Penggugat DIDIN SAHIDIN.

Untuk membeli tanah pekarangan dan selanjutnya didirikan rumah yang sekarang menjadi sengketa, pada tanggal 17 Desember 1998 Penggugat DIDIN SAHIDIN menggadaikan tanah sawah milik Tergugat pada beberapa orang.

Tanah sawah milik Tergugat yang digadaikan Penggugat tersebut berasal dari warisan orang tua Tergugat, luas  $\pm$  3,5 ha (tiga setengah hektare) terletak di Karawang, Jawa Barat.

Gadai atas tanah milik Tergugat tersebut berakhir pada tahun 2016 (selama 18 tahun) dengan nilai Rp. 600.000.000 ; (enam ratus juta rupiah).

Bahwa dari hasil menggadaian tanah sawah milik Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat dipergunakan untuk :

- Pada tanggal 4 Maret 1999 membeli tanah pekarangan sengketa dari NY.PARTIYEM sebesar Rp. 41. 000.0000 ; (empat puluh satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian membangun rumah sengketa yang berdiri di atasnya dengan biaya sebesar Rp. 165. 000.000 ; (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 394.000.000 ; (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dipergunakan sebagai tambahan modal usaha oleh Penggugat dibidang pembangunan perumahan.

Bahwa selama tanah sawah milik Tergugat digadaikan oleh Penggugat selama 18 (delapan belas) tahun , Tergugat kehilangan atas hasil panen dari sawah tersebut Tanah sawah milik Tergugat yang digadaikan Penggugat luas  $\pm$  3, 5 ha (tiga setengah hektare) jika ditanami padi dalam satu kali panen menghasilkan uang Rp.21.500.000; (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam satu tahun dapat panen padi 2 (dua) kali : Rp. 21.500.000 ;  
 $x 2 =$  Rp.43.000.000 ; (empat puluh tiga juta rupiah).

Selama 18 tahun : Rp. 43.000.000;  $x 18$  : Rp.774. 000.000 ; (tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Halaman 9 dari 13 putusan perkara nomor 152/PDT/2018/PTYYK



Dengan demikian hasil yang hilang dan mestinya dinikmati Tergugat karena tanah sawah milik Tergugat digadaikan Penggugat selama 18 (delapan belas) tahun adalah sebesar Rp.774.000.000 ; (tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Walaupun Tergugat sangat dirugikan atas perbuatan Penggugat menggadaikan tanah sawah milik Tergugat, namun demikian Tergugat belum memandang perlu untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan Tergugat masih menganggap Obyek sengketa adalah merupakan salah satu harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat walapun uangnya berasal dari menggadaikan tanah warisan milik Tergugat.

6. Bahwa terhadap keinginan Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka 9 surat gugatnya , agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voer - baar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi harus pula ditolak.

Sebab keinginan Penggugat dalam Petitumnya, baik dilihat dari gugatan yang tidak jelas dan kurang Pihak serta keinginan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu, hal ini rasanya tidak mungkin dapat dibenarkan dan dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, agar setelah memeriksa perkara ini selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 25 September 2018 Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.Smnm yang amar selengkapya berbunyi :

Halaman 10 dari 13 putusan perkara nomor 152/PDT/2018/PTYYK



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ovankelrijk verklaad).;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang saat ini dianggar sebesar Rp1.805.000 (Satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus tanggal 25 September 2018 Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.Smn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan surat pernyataan banding tersebut telah diberitahukan tanggal 12 Oktober 2018 kepada Terbanding semula Tergugat.;

Membaca surat pemberitahuan untuk membaca berkas perkara (Inzage) Nomor : 57/PDT.G/2018.PN.Smn kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2018;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formil, permintaan banding dari Pembanding tersebut haruslah diterima.;

Menimbang bahwa, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempelajari dan mencermati secara seksama keseluruhan berkas perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 25 September 2018, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian , maka pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dalam tingkat

Halaman 11 dari 13 putusan perkara nomor 152/PDT/2018/PTYYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 25 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Jo Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2074 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 September 2018 Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.Smn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 , oleh kami Suroso, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sunardi , SH dan Ny. Wahyuni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal .30 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Reti Ambar Susanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

1. Sunardi, SH

Suroso, SH.MH

2. Ny. Wahyuni, SH

Panitera Pengganti

Reti Ambar susanti, SH

Halaman 12 dari 13 putusan perkara nomor 152/PDT/2018/PTYYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai putusan .....       | Rp. 6.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi putusan .....       | Rp. 5.000,00        |
| 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah                               | Rp150.000,00        |
| ( Seratus lima puluh ribu rupiah)    |                     |